

## KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI II JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4 JAKARTA 10710 TELEPON (021) 3449230 PSW. 5200, (021) 3450959 FAKSIMILI (021) 3457490 SITUS www.djpbn.kemenkeu.go.id

Nomor : S- 11682 /PB/2017

Jakarta, 28 Desember 2017

Sifat : Sangat segera

Hal : Perpanjangan Batas Waktu Penyampaian SPM-LS

untuk Pembayaran Penghasilan PPNPN LPP TVRI

Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan

2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

Sehubungan dengan batas waktu pengajuan SPM-LS untuk pembayaran penghasilan PPNPN pada satker LPP TVRI, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

- 1. Saat ini baru diselesaikan proses revisi DIPA di Ditjen Anggaran untuk pembayaran penghasilan PPNPN pada satker LPP TVRI.
- Kondisi tersebut diatas mengakibatkan keterlambatan penyampaian SPM-LS untuk pembayaran penghasilan PPNPN oleh satuan kerja ke KPPN sesuai dengan batas waktu yang telah diatur dalam Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-11269/PB/2017 Hal Perpanjangan Batas Waktu Penyampaian SPM-LS Non Kontraktual dan SPM-LS Honorarium, Tunjangan, Vakasi, dan Penghasilan PPNPN Bulan Desember 2017.
- 3. Mengingat hal tersebut, batas waktu penerimaan SPM-LS untuk pembayaran penghasilan PPNPN oleh KPPN diperpanjang sampai dengan tanggal 28 Desember 2017.
- 4. KPPN menerbitkan SP2D atas SPM-LS sebagaimana dimaksud pada angka 3, paling lambat tanggai 28 Desember 2017.
- 5. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan agar melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan surat ini.

EUANGAN REDITEKTUR Jenderal,

ENDERAL PER

Marwarito Harjowiryono // NIP 485906061983121001

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

## Tembusan:

- 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- 2. Direktur Pelaksanaan Anggaran:
- 3. Direktur Pengelolaan Kas Negara:
- 4. Direktur Sistem Perbendaharaan;
- 5. Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan.